



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat;

melawan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 28 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor **xxx**, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Nomor : W20-A8/859/Hk.05/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Nomor : W20-A8/1003/Hk.05/IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Pinrang berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 6 September 2011

Ketua Majelis

Drs. M. Natsir